



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIDOI KABINAR SIMBOLON, adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, yang beralamat di Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam - Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya: Yadi Mulyadi, S.H., M.H. dan Hendri Wahyudi, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum NYK & Patners beralamat di Ruko Panbil Blok C No.12 Lantai 2, Muka Kuning – Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. CV AYO JAYA BERSAMA (VENIA HOTEL), dalam hal ini diwakili oleh **TAUFRESDIAN**, selaku Direktur yang berkedudukan di Jl. Letjen Soeprapto, Komplek Pertokoan Graha Nusa Batam Blok A No. 2, 3, 3A dan 5, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **AGUSTIANTO, S.H., M.Kn**, Advokat pada Kantor Hukum Agustianto, S.H., M.Kn & Partners, yang berkantor di Komplek Ruko Pesona Niaga Blok D No. 6 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/PHI/A&P/VI/2021, tertanggal 7 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. TAUFRESDIAN sebagai Direktur CV AYO JAYA BERSAMA (VENIA HOTEL) yang beralamat di Jl. Letjen Soeprapto, Komplek Pertokoan Graha Nusa Batam Blok A No. 2,

Halaman 1 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



3, 3A dan 5, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AGUSTIANTO, S.H., M.Kn, Advokat pada Kantor Hukum Agustianto, S.H., M.Kn & Partners, yang berkantor di Komplek Ruko Pesona Niaga Blok D No. 6 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/PHI/A&P/VI/2021, tertanggal 7 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ;

Setelah membaca berkas / surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2021, Kuasa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Hendri Wahyudi, S.H., mengajukan surat pencabutan gugatan dengan Nomor: 091/Pdt-HI/VII/2020, tertanggal 5 Agustus 2021 dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat karena Para Tergugat telah mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut sedangkan

Halaman 2 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Tergugat II juga datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2021 dengan agenda persidangan untuk pemeriksaan saksi namun Penggugat yang diwakili oleh kuasanya mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dengan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II karena Para Tergugat telah mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan atau (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Setelah ada Jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mencabut perkara ini adalah setelah Para Tergugat mengajukan Jawabannya dan atas pencabutan perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyetujuinya maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah di cabut, maka gugatan tersebut haruslah di coret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus di coret dari daftar yang sedang berjalan, maka segera setelah penetapan ini di bacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Hal Penetapan Perkara No 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg dari register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh: AWANI SETYOWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADMADI, S.E., S.H., M.H., dan KASIAMAN PASARIBU. SH, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. ULFAH HENNY, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUHADMADI, S.E., S.H., M.H.,

AWANI SETYOWATI, S.H.

KASIAMAN PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. ULFAH HENNY